

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, Adhi. Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. Ke-4. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve. 2000.
- Fakhria, Sheila. *Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*. Vol. 1 No. 1. Jurnal Legitima. 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Hamidah, Tutuk. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Hardani. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka ilmu. 2020.
- <https://kbbi.web.id/cerai>
- Kompilasi Hukum Islam, (cet 4). Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- KUH Perdata pasal 207.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama mandiri. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwair Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.

- Rahman, Fatchur. *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-48. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Sabiq, M. Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. Ke-2. Bandung: Alma'arif. 1990.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Uwaidah, Muhammad. Syaikh Kamil. *fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-Kautsar. 2008.

## **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

### **A. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk**

1. Apa yang menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara?
2. Apa saja hak-hak hakim dalam memutuskan perkara?
3. Kenapa dalam putusan ini permintaan istri dengan yang dikabulkan berbeda?
4. Dasar apa yang digunakan oleh hakim dalam menentukan nafkah yang ada dalam putusan.

### **B. Wawancara dengan Salah Satu Pihak Berperkara**

1. Berapa jumlah nafkah yang anda minta dari suami?
2. Mengapa meminta nafkah dengan jumlah tersebut?
3. Apakah sebelum mengajukan jumlah nafkah kepada suami di muka Pengadilan, anda berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga ataupun suami?
4. Apakah jumlah nafkah yang anda minta tersebut dikabulkan oleh hakim pada saat sidang?
5. Setelah resmi bercerai, apakah mantan suami anda benar-benar melaksanakan pemberian nafkah sebagaimana yang tertera dalam putusan?

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127  
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;  
E-mail: [fakultas\\_syariah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas_syariah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B-225 /In.36/D3.1/PP.07.5/3 /2022 Kediri, 27 Desember 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth  
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Moch. Abdul Rosyid  
Nomor Induk : 931111518  
Semester : 9  
Fakultas/ Prodi : Syariah / HKI  
Tahun Akademik : 2022/2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

**"KEBIJAKAN HAKIM DALAM PENENTUAN BESARNYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1217/Pdt.G/PA.Ngj)"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
Kelembagaan dan Kerjasama,



## Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



**PENGADILAN AGAMA NGANJUK**  
JL. GATOT SUBROTO TELP/FAX. (0358) 323744  
web: [www.pa-nganjuk.com](http://www.pa-nganjuk.com) / e-mail: [panganjuk@gmail.com](mailto:panganjuk@gmail.com)  
**NGANJUK**

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W13-A22/363/PB.00/01/2023

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. Eko Budiono, S.H., MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Nganjuk  
NIP : 19691127 199303 1 003

Menerangkan bahwa nama Mahasiswa/Mahasiswi yang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Moch. Abdul Rosyid  
NIRM/NPM : 931111518  
Prodi/Jurusan : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam  
Kampus /Univ : MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KEDIRI

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/ wawancara dengan salah satu Hakim yang telah ditunjuk sebagai Dosen Pamong oleh Ketua Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 29 Desember 2023 Sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir (Sekripsi) terkait dengan judul "*Kebijakan Hakim dalam Penentuan Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Perkara nomor 1217/Pdt.G/2022/Pa.Ngj).*" di Pengadilan Agama Nganjuk dan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak mengganggu aktifitas pelayanan di kantor Pengadilan Agama Nganjuk.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di jadikan rujukan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 30 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk  
  
Drs. Eko Budiono, S.H., MH  
Nip. 19691127 199303 1 003

**Lampiran 4 : Foto Dokumentasi**



## **Lampiran 5:**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Moch. Abdul Rosyid lahir pada 16 November 1998 di Nganjuk. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Abdul Salam berasal dari Nganjuk dan ibu yang bernama Nikmatun Hasanah berasal dari Lamongan.

Pendidikan penulis diawali dari bersekolah di Raudhatul Athfal (RA) An Nur Gondanglegi yang lulus pada tahun 2004. Setelah itu dilanjutkan menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Muna Gondanglegi Nganjuk dan lulus pada tahun 2010. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Islamiyah Salafiyah “Irsyadiyah” Pondok Pesantren Gedongsari dan tamat pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan pada Madrasah Irsyadiyah setingkat Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Gedongsari Nganjuk dan lulus pada 2017.